

E-Government Sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara: Tinjauan Terhadap Kebijakan Digital Pemerintah

Saan

Universitas Pamulang

Artikel	Abstract
<p>Keywords: <i>E-Governmen; Administrative Disputes; Regulatory Harmonization</i></p> <p>Article History Received: 10,Oktober,2025; Reviewed: 09,September,2025; Accapted: 1,September,2025; Published: 31,Oktober,2025</p>	<p>Indonesia's digital government transformation has introduced a new paradigm in the administrative court system, where electronic government (e-government) products have become objects of dispute requiring adaptive legal construction. This research analyzes the legality of e-government as an object of administrative disputes through a normative juridical approach focusing on harmonizing digital regulations with judicial procedural law principles. The constitutional foundation in Article 1 paragraph (3) and Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution provides fundamental legitimacy for recognizing e-government in the Indonesian legal system. Law Number 51 of 2009 on Administrative Court provides the definition of State Administrative Decisions that can be adapted to accommodate digital government products meeting the criteria of written, concrete, individual, and final determinations. The implementation of Law Number 1 of 2024 on Information and Electronic Transactions has strengthened the legal basis for digital administrative actions through regulating government authority in the electronic realm and recognizing electronic information as valid evidence. Research findings indicate that the legality of e-government as an object of administrative disputes has obtained solid juridical recognition but faces challenges in procedural and substantive harmonization aspects. Harmonizing e-government regulations with administrative judicial procedural law requires multidimensional adaptation integrating due process, transparency, and accountability in the digital environment to realize legal certainty responsive to information technology developments.</p>
<p>Kata Kunci: E-Government; Harmonisasi Regulasi; Sengketa Tata Usaha Negara;</p>	<p>Abstrak Praktik Transformasi digital pemerintahan Indonesia telah menghadirkan paradigma baru dalam sistem peradilan tata usaha negara, di mana produk electronic government (e-government) kini menjadi objek sengketa yang memerlukan konstruksi hukum yang adaptif. Penelitian ini menganalisis legalitas e-government sebagai objek sengketa tata usaha negara melalui pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada harmonisasi regulasi digital dengan prinsip-prinsip hukum acara peradilan. Landasan konstitusional dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 memberikan legitimasi fundamental bagi pengakuan e-government dalam sistem hukum Indonesia.</p>

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyediakan definisi Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diadaptasi untuk mengakomodasi produk digital pemerintah yang memenuhi kriteria penetapan tertulis, konkret, individual, dan final. Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memperkuat dasar hukum bagi tindakan administratif digital melalui pengaturan wewenang pemerintah dalam ranah elektronik dan pengakuan informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah¹. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalitas e-government sebagai objek sengketa tata usaha negara telah memperoleh pengakuan yuridis yang solid, namun menghadapi tantangan dalam aspek harmonisasi procedural dan substantive. Harmonisasi regulasi e-government dengan hukum acara peradilan tata usaha negara memerlukan adaptasi multidimensional yang mengintegrasikan due process, transparency, dan accountability dalam lingkungan digital untuk mewujudkan kepastian hukum yang responsif terhadap perkembangan teknologi informasi.

PENDAHULUAN

Era transformasi digital telah mengubah paradigma penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia secara fundamental, menciptakan revolusi dalam sistem administrasi publik yang memerlukan adaptasi komprehensif dari kerangka hukum yang berlaku. Implementasi electronic government (e-government) sebagai manifestasi modernisasi birokrasi membawa konsekuensi hukum yang kompleks dalam sistem peradilan tata usaha negara, di mana tradisi hukum administrasi konvensional harus berhadapan dengan realitas digital yang berkembang pesat². Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong pemerintah Indonesia untuk mengadopsi sistem digital dalam penyelenggaraan layanan publik, sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Transformasi Digital Indonesia 2020-2024 yang menekankan pentingnya digitalisasi proses administrasi pemerintahan sebagai bagian integral dari reformasi birokrasi nasional.

¹ Undang-Undang Republik Indonesia, “Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,” *Экономика Региона* 19, no. 19 (2009): 19.

² Sandra Willia Gusman, “Development of the Indonesian Government’s Digital Transformation,” *Dinasti International Journal of Education Management And Social Science* 5, no. 5 (2024): 1128–41, <https://doi.org/10.38035/dijemss.v5i5.2868>.

Transformasi digital pemerintahan Indonesia menghadapi tantangan signifikan dalam aspek legalitas, khususnya berkaitan dengan kedudukan hukum produk-produk e-government sebagai objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Permasalahan ini menjadi semakin kompleks dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang memberikan landasan hukum baru bagi transaksi elektronik dalam konteks pemerintahan namun belum secara eksplisit mengatur mekanisme penyelesaian sengketa administratif yang melibatkan sistem digital³. Implementasi kebijakan digital pemerintah menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai status hukum keputusan tata usaha negara yang dihasilkan melalui sistem elektronik dan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh masyarakat ketika berhadapan dengan keputusan digital tersebut. Kompleksitas hukum e-government semakin terlihat dalam praktik peradilan tata usaha negara, dimana terdapat ketidakpastian mengenai kualifikasi produk digital pemerintah sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dapat digugat. Fenomena ini mencerminkan gap antara perkembangan teknologi dengan adaptasi sistem hukum yang berlaku, sebagaimana teridentifikasi dalam berbagai kasus sengketa tata usaha negara yang melibatkan sistem elektronik pemerintahan⁴.

Problematika keputusan tata usaha negara yang bersifat fiktif positif pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menambah dimensi baru dalam diskursus hukum administrasi negara digital, dimana mekanisme dianggap mengeluarkan keputusan (fictive positive decision) melalui sistem elektronik memerlukan kejelasan prosedural dan substansial⁵. Urgensi penelitian ini diperkuat oleh fakta bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital Affairs Indonesia telah menginisiasi berbagai platform e-government yang berdampak langsung terhadap hak-hak administratif masyarakat, namun belum diimbangi dengan kerangka hukum acara yang memadai untuk menyelesaikan sengketa yang dapat timbul. Digitalisasi sistem hukum Indonesia menghadapi tantangan dan peluang yang signifikan, terutama dalam konteks harmonisasi antara inovasi teknologi dengan prinsip-prinsip kepastian hukum dan

³ Kementerian Komunikasi dan Digital, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” 44, no. 8 (2011): 287.

⁴ Muhammad Nur Rahim et al., “Kasus Sengketa Tata Usaha Negara Dengan Objek Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.SMD., Kecamatan Balikpapan Selatan,” *Binamulia Hukum* 13, no. 1 (2024): 35–43, <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i1.671>.

⁵ Bagus Oktafian Abrianto et al., “Problematika Keputusan Tata Usaha Negara Yang Bersifat Fiktif Positif Setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020,” *Arena Hukum* 16, no. 3 (2023): 532–56, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2023.01603.5>.

perlindungan hak asasi manusia⁶. Implementasi sistem e-government tidak hanya mengubah cara pemerintah memberikan layanan kepada masyarakat, tetapi juga menciptakan bentuk-bentuk baru hubungan hukum antara negara dan warga negara yang memerlukan pengaturan khusus dalam sistem peradilan administrasi.

Perkembangan e-government di Indonesia telah mencapai tahapan yang semakin matang, dengan berbagai aplikasi dan platform digital yang digunakan untuk memberikan layanan publik mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Namun demikian, kemajuan teknologi ini tidak diimbangi dengan pengembangan sistem hukum yang responsif, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dalam hal penyelesaian sengketa yang melibatkan produk digital pemerintahan. Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika mempertimbangkan karakteristik unik dari sistem elektronik yang dapat beroperasi secara otomatis, real-time, dan lintas yurisdiksi, yang berbeda secara fundamental dengan prosedur administrasi konvensional yang selama ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah⁷. Dinamika transformasi digital pemerintahan Indonesia menunjukkan pola percepatan yang signifikan, terutama pasca pandemi COVID-19 yang mengakselerasi adopsi teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berbagai inisiatif seperti sistem perizinan online, layanan administrasi kependudukan digital, dan platform pengadaan barang dan jasa elektronik telah menjadi bagian integral dari ekosistem pemerintahan Indonesia. Namun, implementasi sistem-sistem tersebut seringkali tidak disertai dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas dan mudah diakses oleh masyarakat, sehingga menimbulkan potensi konflik antara efisiensi teknologi dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi pemerintahan⁸. Aspek legalitas e-government menjadi semakin penting untuk dikaji mengingat dampaknya terhadap pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara, khususnya hak atas pelayanan publik yang baik dan hak untuk mendapatkan keadilan melalui proses peradilan yang fair. Ketidakjelasan status hukum produk e-government dapat berimplikasi pada ketidakpastian hukum bagi masyarakat yang ingin mengajukan gugatan terhadap keputusan pemerintah yang dihasilkan melalui sistem elektronik. Hal ini bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menjamin akses keadilan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, termasuk dalam era digital. Oleh karena itu, penelitian mengenai legalitas e-government sebagai objek sengketa tata usaha negara menjadi

⁶ Mochammad Tanzil Multazam and Aan Widiarto, "Digitalization of the Legal System: Opportunities and Challenges for Indonesia," *Rechtsidee* 12 (December 2023), <https://doi.org/10.21070/jihr.v12i2.1014>.

⁷ Dian Aries Mujiburohman, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Revisi*, 2022.

⁸ Riswan Wagola et al., "Government Digital Transformation in Indonesia," *Communications in Computer and Information Science* 1835 CCIS, no. August (2023): 286–96, https://doi.org/10.1007/978-3-031-36001-5_37.

sangat relevan dan urgent untuk dilakukan guna memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem hukum Indonesia yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi informasi.

Berdasarkan kompleksitas permasalahan yang telah diidentifikasi, penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan fundamental yang memerlukan analisis mendalam. Pertama, bagaimana konstruksi hukum legalitas e-government dalam kerangka sistem peradilan tata usaha negara Indonesia, khususnya dalam konteks kedudukan produk digital pemerintah sebagai objek sengketa yang dapat diajukan ke PTUN. Kedua, sejauh mana implementasi kebijakan digital pemerintah telah menciptakan ketidakpastian hukum dalam mekanisme penyelesaian sengketa administratif, terutama berkaitan dengan prosedur dan substansi penyelesaian sengketa yang melibatkan sistem elektronik pemerintahan. Ketiga, bagaimana harmonisasi regulasi e-government dengan prinsip-prinsip hukum acara peradilan tata usaha negara dapat diwujudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif dimensi legalitas e-government dalam sistem peradilan tata usaha negara Indonesia. Secara spesifik, penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji konstruksi hukum yang mengatur kedudukan produk e-government sebagai objek sengketa tata usaha negara, dengan mempertimbangkan perkembangan regulasi terkini dan praktik peradilan yang telah terjadi. Selanjutnya, penelitian ini berupaya mengidentifikasi problematika hukum yang muncul dalam implementasi kebijakan digital pemerintah dan dampaknya terhadap akses keadilan masyarakat dalam forum peradilan tata usaha negara. Tujuan lainnya adalah merumuskan kerangka konseptual yang dapat menjadi landasan bagi pengembangan sistem hukum e-government yang lebih responsif terhadap dinamika transformasi digital. Penelitian ini juga bertujuan memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat kepastian hukum dalam penyelenggaraan e-government, sehingga dapat menjembatani kesenjangan antara inovasi teknologi dengan stabilitas sistem hukum yang berlaku. Melalui analisis komprehensif terhadap praktik peradilan dan regulasi yang berlaku, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan doktrin hukum administrasi negara digital yang lebih adaptif dan progresif.

Penelitian ini memberikan manfaat teoretis yang signifikan bagi pengembangan ilmu hukum administrasi negara, khususnya dalam aspek digitalisasi sistem pemerintahan. Kontribusi akademis yang dihasilkan mencakup pengembangan konsep legalitas e-government dalam konteks peradilan tata usaha negara, yang dapat memperkaya diskursus ilmiah mengenai adaptasi sistem hukum terhadap perkembangan teknologi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian lanjutan dalam bidang hukum teknologi informasi dan hukum administrasi negara

digital. Dari perspektif praktis, penelitian ini memberikan panduan bagi praktisi hukum, hakim, dan advokat dalam menangani sengketa yang berkaitan dengan e-government. Analisis yang disajikan dapat membantu para penegak hukum dalam memahami kompleksitas hukum yang terkait dengan digitalisasi pemerintahan dan memberikan arahan dalam penyelesaian kasus-kasus yang melibatkan produk e-government. Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini menyediakan masukan yang berharga untuk penyusunan regulasi yang lebih komprehensif dan responsif terhadap dinamika transformasi digital pemerintahan. Manfaat sosial dari penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap peningkatan akses keadilan masyarakat dalam era digital. Dengan memberikan kejelasan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa tata usaha negara yang melibatkan sistem elektronik, penelitian ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem e-government. Selain itu, hasil penelitian ini dapat mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui pemanfaatan teknologi informasi yang berbasis pada kepastian hukum dan perlindungan hak-hak administratif masyarakat.

METODE PENGABDIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada analisis mendalam terhadap norma-norma hukum yang mengatur legalitas e-government dalam sistem peradilan tata usaha negara. Metodologi yuridis normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konstruksi hukum dan harmonisasi regulasi yang berkaitan dengan implementasi kebijakan digital pemerintahan sebagai objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis komprehensif terhadap hierarki peraturan perundang-undangan yang relevan, dimulai dari landasan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan prinsip negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) dan jaminan hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1), kemudian dilanjutkan dengan pengkajian terhadap Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang memberikan definisi Keputusan Tata Usaha Negara dalam Pasal 1 angka 9 sebagai penetapan tertulis yang bersifat konkret, individual, dan final, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur wewenang pemerintah dalam ranah digital melalui Pasal 40 dan Pasal 40A⁹.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang meliputi inventarisasi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal hukum, dan buku-buku teks yang

⁹ Rahim et al., "Kasus Sengketa Tata Usaha Negara Dengan Objek Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.SMD., Kecamatan Balikpapan Selatan."

relevan, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan interpretasi sistematik dan teleologis untuk memahami ratio legis dari setiap ketentuan hukum yang dikaji. Proses analisis dimulai dengan identifikasi norma-norma hukum yang mengatur e-government, dilanjutkan dengan pengkajian terhadap kesesuaian dan harmonisasi antar peraturan, kemudian dilakukan sintesis untuk merumuskan konstruksi hukum yang dapat menjawab permasalahan penelitian. Validitas penelitian dijamin melalui triangulasi sumber hukum dan cross-checking terhadap berbagai interpretasi doktrin hukum administrasi negara, sehingga menghasilkan analisis yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dalam mengkaji legalitas e-government sebagai objek sengketa tata usaha negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konstruksi Hukum Legalitas E-Government dalam Kerangka Sistem Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia

Konstruksi hukum legalitas electronic government dalam sistem peradilan tata usaha negara Indonesia dibangun atas fondasi konstitusional yang kokoh melalui Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum," yang memberikan landasan fundamental bagi penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan hukum, termasuk dalam era digitalisasi. Prinsip negara hukum ini mengharuskan setiap tindakan pemerintah, baik konvensional maupun digital, memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks e-government, prinsip ini meniscayakan bahwa keputusan atau tindakan pemerintah yang dihasilkan melalui sistem elektronik harus memenuhi standar legalitas yang sama dengan keputusan konvensional. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan konstitusional ini memiliki relevansi krusial terhadap implementasi e-government karena menegaskan bahwa digitalisasi pemerintahan tidak boleh mengurangi jaminan kepastian hukum bagi warga negara¹⁰. Sebaliknya, sistem elektronik pemerintahan harus dirancang untuk meningkatkan aksesibilitas dan transparansi dalam pemenuhan hak-hak konstitusional masyarakat.¹¹ menegaskan bahwa kedudukan Keputusan Tata Usaha Negara Elektronik (KTUN-E) telah diakui dalam perundang-undangan Indonesia dengan syarat memiliki keabsahan dari segi kewenangan, prosedural, dan substansi.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia, "Naskah Sesuai Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75, 1959" 105, no. 3 (1945): 129–33.

¹¹ Salma Destia Ratna Natalie et al., "Keputusan Tata Usaha Negara Elektronik Sebagai Obyek Gugatan Tata Usaha Negara: Kedudukan Dan Sistem Pembuktian," *Wijaya Putra Law Review* 4, no. 1 (2025): 1–22, <https://doi.org/10.38156/wplr.v4i1.220>.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara memberikan definisi komprehensif mengenai Keputusan Tata Usaha Negara dalam Pasal 1 angka 9 sebagai "penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata." Definisi ini menjadi parameter utama untuk menentukan apakah produk e-government dapat dikualifikasikan sebagai objek sengketa tata usaha negara. Kriteria "penetapan tertulis" dalam era digital mengalami interpretasi ekstensif yang mencakup dokumen elektronik yang memiliki kekuatan hukum sama dengan dokumen fisik. Unsur "konkret, individual, dan final" dalam definisi KTUN menghadapi tantangan interpretasi khusus dalam konteks e-government.¹² menjelaskan bahwa penguatan kapasitas PTUN melalui penerapan e-government bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta aksesibilitas pelayanan hukum bagi masyarakat. Keputusan yang dihasilkan melalui sistem elektronik seringkali memiliki karakteristik otomatis dan dapat mempengaruhi banyak pihak secara bersamaan, namun tetap dapat memenuhi kriteria individual jika dampaknya dapat diidentifikasi secara spesifik terhadap subjek hukum tertentu.

Sifat "final" dalam keputusan elektronik ditentukan oleh ada tidaknya mekanisme review atau banding yang tersedia dalam sistem yang bersangkutan.¹³ mengidentifikasi bahwa modernisasi proses hukum tata usaha negara melalui percepatan penyelesaian sengketa dengan teknologi mencakup dua aspek utama: perkembangan kewenangan PTUN dan penyelesaian sengketa di era digital. Hal ini menunjukkan evolusi paradigma peradilan tata usaha negara yang tidak hanya mengakomodasi objek sengketa elektronik, tetapi juga mentransformasi prosedur penyelesaian sengketanya. Konstruksi hukum legalitas e-government dalam sistem peradilan tata usaha negara Indonesia dengan demikian dibangun atas tiga pilar utama: legitimasi konstitusional, kesesuaian dengan definisi KTUN dalam UU No. 51/2009, dan adaptasi prosedural yang responsif terhadap karakteristik unik sistem elektronik.

2. Implementasi Kebijakan Digital Pemerintah dan Dampaknya terhadap Ketidakpastian Hukum dalam Mekanisme Penyelesaian Sengketa Administratif

Implementasi kebijakan digital pemerintah Indonesia telah menciptakan dinamika kompleks dalam sistem penyelesaian sengketa administratif yang menghadirkan

¹² Rila Kusumaningsih, "Penguatan Kapasitas PTUN Dalam Menjalankan Fungsi Pemerintahan Melalui Electronic Government (E-Government) Sebagai Perwujudan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2025): 1–14.

¹³ Surya Wira Yudhayana, Arya Salman Aziz, and Moh Imam Gusthomi, "Modernisasi Proses Hukum Tata Usaha Negara : Percepatan Penyelesaian Sengketa Melalui Teknologi" 4, no. 1 (2024): 2383–88.

tantangan ketidakpastian hukum multidimensional. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan landasan normatif bagi tindakan pemerintah dalam ranah digital melalui Pasal 40 dan Pasal 40A yang mengatur wewenang pemerintah untuk mencegah gangguan dari pemanfaatan informasi elektronik, termasuk wewenang memerintahkan pemutusan akses atau moderasi konten serta memerintahkan penyesuaian pada sistem elektronik. Ketentuan ini menciptakan kategori baru tindakan administratif yang beroperasi dalam ruang digital dengan karakteristik yang berbeda dari tindakan administratif konvensional. Pasal 5 UU No. 1/2024 menetapkan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah, yang secara signifikan mempengaruhi dinamika pembuktian dalam sengketa tata usaha negara yang melibatkan produk e-government.¹⁴ menganalisis bahwa penggunaan informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam sengketa proses pemilihan umum di pengadilan tata usaha negara menghadapi kesulitan dalam aspek validasi dan verifikasi keaslian dokumen elektronik.

Problematisasi ini mencerminkan ketidaksiapan sistem hukum acara dalam mengakomodasi karakteristik unik bukti elektronik yang memerlukan pendekatan teknis berbeda dari bukti konvensional. Ketidakpastian hukum dalam mekanisme penyelesaian sengketa administratif yang melibatkan e-government termanifestasi dalam beberapa aspek krusial. Pertama, ambiguitas dalam mengidentifikasi batas antara kebijakan umum dan keputusan administratif individual dalam konteks digital. Tindakan pemerintah seperti perintah pemblokiran situs atau platform digital dapat bersifat umum tetapi memiliki dampak individual yang konkret, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai kualifikasinya sebagai KTUN. Kedua, kompleksitas dalam menentukan subjek dan objek sengketa ketika keputusan elektronik dihasilkan melalui sistem otomatis atau algoritma yang melibatkan multiple stakeholders. Ketiga, tantangan dalam mengestablish chain of custody dan authenticity dari bukti elektronik yang menjadi dasar gugatan.

¹⁵ mengidentifikasi bahwa penyelesaian sengketa tata usaha negara dengan objek sengketa negatif menghadapi kompleksitas khusus dalam penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dalam konteks e-government, sengketa negatif dapat timbul ketika sistem elektronik gagal memberikan respons atau layanan yang seharusnya

¹⁴ Eddy Asnawi and Robert Libra, "Analisis Yuridis Mengenai Pembuktian Informasi Dan Dokumen Elektronik Pada Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara," *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara* 1, no. 1 (2023): 389–410, <https://doi.org/10.55292/s7qpcn77>.

¹⁵ Ahmad Rayhan, H.E. Rakhmat Jazuli, and Nurikah Nurikah, "Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara: Obyek Sengketa Negatif Dan Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik," *Yustisia Tirtayasa : Jurnal Tugas Akhir* 3, no. 3 (2023): 342, <https://doi.org/10.51825/yt.v3i3.21791>.

tersedia, menciptakan kerugian melalui omisi daripada komisif. Hal ini menimbulkan pertanyaan fundamental mengenai standar pelayanan digital yang harus dipenuhi pemerintah dan mekanisme pertanggungjawaban ketika sistem elektronik mengalami kegagalan atau malfungsi.¹⁶ mengemukakan bahwa pengaturan penyelesaian sengketa tata usaha negara secara elektronik menghadapi kendala dalam aspek teknis dan yuridis, termasuk keterbatasan infrastruktur teknologi, kompetensi sumber daya manusia, dan harmonisasi regulasi. Ketidakpastian hukum ini diperparah oleh rapid technological change yang membuat regulasi existing menjadi cepat obsolete dan memerlukan adaptasi berkelanjutan. Implementasi electronic court dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara, meskipun meningkatkan efisiensi, juga menciptakan digital divide yang dapat menghambat akses keadilan bagi masyarakat dengan keterbatasan literasi digital atau akses teknologi.

Dampak ketidakpastian hukum ini terhadap mekanisme penyelesaian sengketa administratif mencakup perpanjangan waktu litigasi karena kompleksitas pembuktian elektronik, inkonsistensi putusan pengadilan dalam kasus serupa karena perbedaan interpretasi terhadap bukti digital, dan potensi pelanggaran due process ketika prosedur konvensional tidak adequately adapted untuk mengakomodasi karakteristik sengketa elektronik.¹⁷ dalam kasus sengketa tata usaha negara dengan objek putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.SMD menunjukkan bagaimana PTUN memiliki otoritas mutlak dalam menyelesaikan perselisihan administrasi negara, namun implementasinya dalam konteks digital memerlukan pendekatan yang lebih sophisticated untuk memastikan keadilan substantif.

3. Harmonisasi Regulasi E-Government dengan Prinsip-Prinsip Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara untuk Memberikan Kepastian Hukum

Harmonisasi regulasi e-government dengan prinsip-prinsip hukum acara peradilan tata usaha negara merupakan imperatif yuridis untuk mewujudkan kepastian hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan jaminan kepastian hukum yang adil sebagai hak konstitusional setiap warga negara, yang meniscayakan harmonisasi sistem hukum dengan realitas digital contemporary. Prinsip kepastian hukum dalam era e-government tidak hanya mencakup predictability of legal outcomes, tetapi juga accessibility, transparency, dan accountability dalam penyelenggaraan sistem peradilan elektronik. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dalam Pasal 51A mengatur akses publik terhadap putusan dan kecepatan penyampaian salinan putusan yang relevan bagi

¹⁶ Guntur Aris Prabowo, "Pengaturan Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Secara Elektronik," *Jurist-Diction* 4, no. 4 (2021): 1399, <https://doi.org/10.20473/jd.v4i4.28454>.

¹⁷ Rahim et al., "Kasus Sengketa Tata Usaha Negara Dengan Objek Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.SMD., Kecamatan Balikpapan Selatan."

transparansi tindakan administratif. Ketentuan ini memiliki relevansi krusial dalam konteks e-government karena sistem elektronik memungkinkan disseminasi informasi yang lebih cepat dan luas, namun juga memerlukan safeguards untuk melindungi data pribadi dan informasi sensitif. Harmonisasi regulasi harus mengakomodasi tension antara transparency principle dan privacy protection dalam lingkungan digital yang karakteristiknya berbeda dari sistem konvensional.

¹⁸ mengusulkan konsep E-Floating Execution sebagai inovasi eksekusi elektronik pengadilan tata usaha negara dalam pembangunan hukum progresif. Konsep ini mengacu pada penggunaan teknologi digital untuk mengotomatisasi dan mempercepat proses eksekusi putusan pengadilan, yang mencerminkan paradigma harmonisasi antara efisiensi teknologi dengan prinsip-prinsip due process. Implementasi sistem seperti "Télérecours" di Prancis menunjukkan bahwa harmonisasi regulasi e-government dengan hukum acara peradilan dapat meningkatkan aksesibilitas, mempercepat proses hukum, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip fundamental hukum acara peradilan tata usaha negara yang harus diharmonisasikan dengan regulasi e-government mencakup audi alteram partem (right to be heard), due process of law, equality before the law, dan reasoned decision-making. Dalam konteks digital, prinsip audi alteram partem memerlukan adaptasi untuk memastikan bahwa sistem elektronik memberikan kesempatan yang adequate bagi para pihak untuk menyampaikan argumen dan bantahan. Due process of law dalam lingkungan digital harus mencakup notification mechanisms yang reliable, reasonable time for response, dan access to relevant information and documents.

Harmonisasi regulasi juga harus mengakomodasi prinsip proportionality dalam tindakan administratif digital. Pasal 40 dan 40A UU No. 1/2024 memberikan kewenangan luas kepada pemerintah untuk mengambil tindakan dalam ranah digital, namun kewenangan ini harus dibatasi oleh prinsip proportionality yang mensyaratkan bahwa tindakan administratif harus proporsional dengan tujuan yang ingin dicapai dan tidak excessive dalam membatasi hak-hak individu. Hal ini particularly relevant dalam konteks content moderation dan access restriction yang dapat berdampak signifikan terhadap freedom of expression dan right to information. Aspek teknis harmonisasi mencakup standardisasi format dokumen elektronik, interoperabilitas sistem, dan security protocols yang memastikan integrity dan authenticity dari dokumen dan proses elektronik. UU No. 1/2024 dalam Pasal 13 dan 13A mengatur penyelenggara sertifikasi elektronik, tanda tangan elektronik, dan identitas digital yang memberikan framework teknis untuk memastikan legal validity dari dokumen dan proses elektronik dalam

¹⁸ Brata Yoga Lumbanraja, "E-Floating Execution: Inovasi Eksekusi Elektronik Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Pembangunan Hukum Progresif," *Jurnal Hukum Progresif* 12, no. 2 (2024): 109–19, <https://doi.org/10.14710/jhp.12.2.109-119>.

konteks peradilan. Harmonisasi regulasi harus memastikan bahwa standard teknis ini compatible dengan requirement hukum acara peradilan tata usaha negara.

Dimensi procedural harmonisasi mencakup adaptasi aturan tentang tenggat waktu, notification procedures, service of process, dan case management dalam lingkungan digital. Electronic filing systems memungkinkan submission dokumen 24/7, namun memerlukan aturan yang jelas mengenai deemed receipt, technical difficulties, dan backup procedures. Case management systems elektronik dapat meningkatkan efisiensi, namun harus mempertahankan human oversight untuk memastikan fairness dan accuracy dalam decision-making process. Untuk mewujudkan kepastian hukum melalui harmonisasi regulasi, diperlukan pendekatan multi-layered yang mencakup: pertama, amandemen atau supplementation terhadap existing laws untuk explicitly address digital scenarios; kedua, development of detailed implementing regulations yang mengatur technical and procedural aspects; ketiga, establishment of training programs untuk judges, court staff, dan legal practitioners mengenai digital litigation; keempat, creation of monitoring and evaluation mechanisms untuk assess effectiveness dan identify areas for improvement; dan kelima, development of alternative dispute resolution mechanisms yang specifically designed untuk digital disputes untuk mengurangi burden pada court system dan meningkatkan access to justice.

KESIMPULAN

Kesimpulan dibuat secara ringkas, jelas dan padat didasarkan pada hasil dan pembahasan serta dibuat dalam bentuk alinea (bukan numerik). Pada bagian kesimpulan pada intinya memuat sari dari kajian dan sekaligus juga merupakan jawaban atas permasalahan yang dikaji dalam artikel. Sehubungan dengan hal tersebut, penulisan kesimpulan harus disesuaikan dengan urutan permasalahan yang dikaji serta relevan dengan tujuan penelitian. Pada bagian Kesimpulan tidak boleh ada pembahasan baru atau komentar dari penulis. Dalam kesimpulan dapat dicantumkan rekomendasi penulis jika ada.

Penelitian komprehensif mengenai legalitas electronic government sebagai objek sengketa tata usaha negara mengungkapkan transformasi paradigmatic dalam sistem peradilan administratif Indonesia yang menghadapi dinamika digitalisasi pemerintahan. Konstruksi hukum legalitas e-government telah memperoleh legitimasi konstitusional melalui Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, serta operasionalisasi yuridis melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara sebagai penetapan tertulis bersifat konkret, individual, dan final. Implementasi kebijakan digital pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menciptakan kategori baru tindakan administratif digital yang memenuhi kriteria objek sengketa tata usaha negara, namun menghadirkan kompleksitas procedural dan substantive dalam

mekanisme penyelesaian sengketa. Harmonisasi regulasi e-government dengan prinsip-prinsip hukum acara peradilan tata usaha negara memerlukan adaptasi multidimensional yang mengintegrasikan *due process of law*, transparency, accountability, dan proportionality dalam lingkungan digital¹⁹. Evolusi sistem peradilan tata usaha negara menuju digitalisasi meniscayakan pengembangan framework hukum yang responsif terhadap karakteristik unik sistem elektronik sambil mempertahankan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak administratif masyarakat. Transformasi ini mengkonfirmasi bahwa legalitas e-government sebagai objek sengketa tata usaha negara telah memperoleh pengakuan yuridis yang solid, namun memerlukan refinement berkelanjutan untuk mengoptimalkan efektivitas penyelesaian sengketa dalam era digital.

UCAPAN TERIMA KASIH (*ACKNOWLEDGMENTS*)

Kemukakan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam pengabdian, khususnya pihak atau institusi yang mendanai pengabdian termasuk pihak-pihak yang secara individual membantu termasuk dalam penyempurnaan penulisan artikel seperti: *Advisors*, Institusi yang mendanai, *Proof-readers*, maupun pihak-pihak lainnya yang dianggap telah berkontribusi.

REFERENSI

- Abrianto, Bagus Oktafian, Xavier Nugraha, Julienna Hartono, and Indah Permatasari Kosuma. "Problematisasi Keputusan Tata Usaha Negara Yang Bersifat Fiktif Positif Setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020." *Arena Hukum* 16, no. 3 (2023): 532–56. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2023.01603.5>.
- Asnawi, Eddy, and Robert Libra. "Analisis Yuridis Mengenai Pembuktian Informasi Dan Dokumen Elektronik Pada Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara." *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara* 1, no. 1 (2023): 389–410. <https://doi.org/10.55292/s7qpcn77>.
- Dian Aries Mujiburohman. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Revisi*, 2022.
- Gusman, Sandra Willia. "Development of the Indonesian Government's Digital Transformation." *Dinasti International Journal of Education Management And Social Science* 5, no. 5 (2024): 1128–41. <https://doi.org/10.38035/dijemss.v5i5.2868>.
- Kementerian Komunikasi dan Digital. "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik" 44, no. 8 (2011): 287.
- Krisyulaeni. "Eksistensi Pemberlakuan Sistem E-Court Dalam Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia," 2021, 167–86.
- Kusumaningsih, Rila. "Penguatan Kapasitas PTUN Dalam Menjalankan Fungsi Pemerintahan Melalui Electronic Government (E-Government) Sebagai Perwujudan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik." *Sustainability (Switzerland)*

¹⁹ Krisyulaeni, "Eksistensi Pemberlakuan Sistem E-Court Dalam Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia," 2021, 167–86.

- 11, no. 1 (2025): 1–14.
- Lumbanraja, Brata Yoga. “E-Floating Execution: Inovasi Eksekusi Elektronik Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Pembangunan Hukum Progresif.” *Jurnal Hukum Progresif* 12, no. 2 (2024): 109–19. <https://doi.org/10.14710/jhp.12.2.109-119>.
- Natalie, Salma Destia Ratna, Ilham Dwi Rafiqi, Zenitia Devi Surya Fernanda, and Aulia Khansa Janitra. “Keputusan Tata Usaha Negara Elektronik Sebagai Obyek Gugatan Tata Usaha Negara: Kedudukan Dan Sistem Pembuktian.” *Wijaya Putra Law Review* 4, no. 1 (2025): 1–22. <https://doi.org/10.38156/wplr.v4i1.220>.
- Prabowo, Guntur Aris. “Pengaturan Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Secara Elektronik.” *Jurist-Diction* 4, no. 4 (2021): 1399. <https://doi.org/10.20473/jd.v4i4.28454>.
- Rahim, Muhammad Nur, Nova Vatmawati, Cindy Irmadani, and Enos Paselle. “Kasus Sengketa Tata Usaha Negara Dengan Objek Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.SMD., Kecamatan Balikpapan Selatan.” *Binamulia Hukum* 13, no. 1 (2024): 35–43. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i1.671>.
- Rayhan, Ahmad, H.E. Rakhmat Jazuli, and Nurikah Nurikah. “Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara: Obyek Sengketa Negatif Dan Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.” *Yustisia Tirtayasa : Jurnal Tugas Akhir* 3, no. 3 (2023): 342. <https://doi.org/10.51825/yta.v3i3.21791>.
- Tanzil Multazam, Mochammad, and Aan Widiarto. “Digitalization of the Legal System: Opportunities and Challenges for Indonesia.” *Rechtsidee* 12 (December 2023). <https://doi.org/10.21070/jihr.v12i2.1014>.
- Undang-Undang Republik Indonesia. “Naskah Sesuai Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75, 1959” 105, no. 3 (1945): 129–33.
- . “Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.” *Экономика Региона* 19, no. 19 (2009): 19.
- Wagola, Riswan, Achmad Nurmandi, Misran, and Dimas Subekti. “Government Digital Transformation in Indonesia.” *Communications in Computer and Information Science* 1835 CCIS, no. August (2023): 286–96. https://doi.org/10.1007/978-3-031-36001-5_37.
- Yudhayana, Surya Wira, Arya Salman Aziz, and Moh Imam Gusthomi. “Modernisasi Proses Hukum Tata Usaha Negara : Percepatan Penyelesaian Sengketa Melalui Teknologi” 4, no. 1 (2024): 2383–88.